

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam dimana memiliki produk agrikultur. berdasarkan struktur produk domestik bruto, produk ini berperan penting karena dipandang bahwa sektor agrikultur menjadi sektor kedua yang mempengaruhi perekonomian Indonesia setelah sektor industri pengolahan (Trina, 2017). Berdasarkan struktur produk domestik bruto sektor agrikultur memberikan kontribusi dengan jumlah rata-rata 13,94% dari triwulan II sampai triwulan III PADA TAHUN 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017). Sektor usaha agrikultur ini dapat bergerak secara umum pada bidang tanah ataupun pertanian, Adapun sub sektor agrikulturnya yaitu bidang perkebunan, bidang hortikultura, bidang kehutanan, bidang florikultura, bidang perikanan, dan bidang peternakan merupakan bagian dari sektor agrikultur atau pertanian (Trina, 2017).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian (2019) menyebutkan bahwa Indonesia sudah melakukan banyak pembangunan industri perunggsan nasional yang tergolong ke dalam sektor agrikultur untuk meningkatkan daya saing tinggi dan kualitas produk, menjadi pengeksport terbaik dalam perunggsan dan meningkatkan kualitas hidup peternak. Penggiat usaha perunggsan ini sudah mempunyai wadah organisasi perkumpulan di dalam APN (Asosiasi Perunggsan Nasional) terus didorong oleh Kementerian Pertanian (Kementan) agar

mengembangkan dan menjaga kualitas dan kuantitas sumber dari kebutuhan protein dari hewan terhadap masyarakat guna menjamin kesejahteraan para penggiat usaha peternakan, dan kegiatan ekspor dari produk unggas. Data dari kementan menyatakan sumbangan produksi pangan yang mengandung protein hewani di negara Indonesia baik dari ayam ras sebesar 55% telah mencukupi kebutuhan daging dan mencapai 71% sumbangan produksi telur, adapun jenis ayam Buras sudah bisa memberikan sumbangan daging dan telur masing-masing sebanyak 11%. Dampak positif atas terjadinya perkembangan industri perunggasan ini menyebabkan perkembangan di industri lain yang mendukung usaha perunggasan seperti usaha pakan hewan, obat hewan, dan usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perunggasan.

Peran pemerintah dalam hal pengembangan industri perunggasan ini sudah jelas adanya dan sudah dilakukan secara terus-menerus melalui kementerian pertanian yang bekerjasama dengan Asosiasi Perunggasan Nasional terus memberikan dorongan regulasi, pemberian pemahaman melalui sosialisasi dengan para penggiat usaha, sehingga kedepannya industri perunggasan ini akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenangkan persaingan usaha baik didalam negeri maupun diluar negeri (Listyawati, 2018). Pemerintah telah menaruh harapan besar terhadap perkembangan industri perunggasan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup peternak itu sendiri.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian (2019) menyebutkan bahwa Komoditas unggas yang memiliki hasil produk yang mengandung protein hewani yang tinggi adalah komoditas telur dan memiliki prospek pasar yang

bagus sehingga menjanjikan secara bisnis, mudah diolah, mudah diperoleh, harga yang murah. Berdasarkan data Kementan tahun 2019 yang dikutip dari <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>, menyatakan bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2020 jumlah populasi dari ayam yang menghasilkan telur sudah mencapai 270 juta ekor ayam dan sudah memberikan sumbangn protein yang tinggi kepada masyarakat dan juga kegiatan ekspor telur dan daging.

Banyaknya jumlah pengusaha di industri peternakan tentu akan berdampak pada persaingan yang semakin tinggi. Langkah penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terus bersaing harusnya para pelaku usaha harus mampu membuat perencanaan usaha jangka panjang dan jangka pendek dan mencatat transaksi yang terjadi untuk melakukan pengendalian internal yang baik sebagaimana yang disampaikan Magginson (2000) bahwa yang memiliki pera penting dalam mencapai keberhasilan usaha adalah kualitas informasi akuntansi dari suatu usaha. Usaha bidang peternakan maupun perunggsan dalam aktivitasnya menguasai suatu aset yang memiliki ciri-ciri dan karakter berbeda dengan aset yang lain yang dapat dikatakan unik yang membedakan aset dari perusahaan sektor lainnya, aset tersebut disebut sebagai aset biologis adalah perusahaan agrikultur. Makhluk hidup yang berupa tanaman maupun hewan bisa dikatan sebagai aset biologis sepanjang perusahaan memilikinya. Landasan dari aset tersebut disebutkan sebagai aset biologis karena pada kenyataannya aset itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun nilai dari aset tersebut (Utomo dan Khumaidah, 2014).

Aset biologis mengalami transformasi biologis yang dapat dikatakan sebagai proses prokreasi, produksi, pertumbuhan, degenerasi. Transformasi

biologis dapat berpengaruh kepada hasil informasi akuntansi pada usaha agrikultur karena harus adanya pengakuan atas keuntungan yang muncul akibat dari pertumbuhan suatu aset. (Eltanto, 2014).

Berdasarkan informasi didapat dari hasil observasi dan wawancara secara langsung ke Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Bali, ada 26 UMKM yang bergerak di usaha produksi telur ayam. Dari 26 UMKM tersebut tidak ada satupun pelaku yang mengakui aset biologis dan produk agrikultur secara perlakuan akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 69. Jenis usaha ini berbeda dengan UMKM lain karena pada kenyataannya ada aset biologis yang berupa ayam yang menghasilkan telur harus diakui terlebih dahulu, dimana perlakuan aset biologis ini untuk di Indonesia sudah ada aturan khusus yang mengatur dalam standar akuntansinya yaitu PSAK 69. Pada pelaksanaannya PSAK 69 memberikan aturan sebagai pedoman akuntansi yang mencakup beberapa proses, pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aktivitas agrikultur.

PSAK 69 adalah hasil dari penyesuaian aturan terhadap nilai budaya dan aturan yang berlaku di Indonesia dimana sumber dari aturan ini berawal dari aturan IAS 41 *Agriculture* yang berlaku efektif 1 Januari 2016 ini akibat dari ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi di Indonesia. PSAK 69 memberikan pedoman sebagai acuan untuk mengatur kondisi bagaimana produk agrikultur dan aset biologis itu dapat diakui.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang aset biologis yaitu : Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Listyawati dan Amrie Firmansyah dengan judul *Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Biologis Pada Perusahaan Sektor Peternakan tahun 2018*, Hasil terhadap penelitian yang telah dilakukan

memberikan informasi bahwa dilihat dari pencatatan secara akuntansi sudah dilakukan tetapi masih sederhana dan masih ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan PSAK dan SAK yang mengatur. Informasi yang dihasilkan atas laporan keuangan perusahaan masih tergolong kurang handal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat keputusan oleh manajemen perusahaan. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi aset biologis yang dilakukan perusahaan berbeda dengan perlakuan akuntansi aset biologis yang ada di SAK 69 (2015) seperti pengakuan beban penyusutan yang kurang sesuai dan perusahaan belum mengakui nilai produk telur yang dihasilkan.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu peneliti hanya berfokus untuk memberikan pemahaman kepada para penggiat usaha lingkup Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang sama sekali belum memahami aturan akuntansi dari aset biologis dan produk agrikultur PSAK 69 sehingga dapat membuat suatu model sistem perlakuan pencatatan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 69 yang berlaku saat ini. Penelitian ini mengambil objek usaha Sri Pasuparata yang berlokasi di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, karena usaha itu memiliki aset biologis terbesar diantara usaha yang lain yang ada disana. Apabila dianalisis dari ciri-ciri dan karakter usaha Sri Pasuparata, seharusnya usaha ini tergolong pada UMKM yang tidak melaksanakan pencatatan akuntansi aset biologis dan akuntansi produk agrikultur berdasarkan PSAK 69. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai : **Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan**

PSAK 69 Pada Usaha Produksi Telur Ayam Sri Pasuparata (Studi Kasus di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata memiliki aset yang berbeda dengan perusahaan sektor lain berupa makhluk hidup atau aset biologis yang mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas (transformasi biologis) sehingga perlu perhatian khusus apakah perkembangan dan pertumbuhan pada aset biologis memengaruhi cara perusahaan atau entitas memperlakukan aset berupa aset biologis sesuai kontribusinya dalam memberikan keuntungan pada perusahaan.
2. Adanya aset biologis yang berupa ayam petelur akan menghasilkan telur ayam konsumsi yang akan dijual oleh perusahaan berdasarkan psak 69, telur itu adalah produk agrikultur yang memiliki sistem pencatatan yang berbeda dengan persediaan barang dangang secara umum.

1.3 BATASAN MASALAH

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan perlakuan akuntansi aset biologis berupa ayam petelur dan perlakuan akuntansi produk agrikultur pada usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata berdasarkan PSAK 69 dan perlakuan produk agrikultur yang dihasilkan dari aset biologis tersebut berdasarkan PSAK 69.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Perumusan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis terhadap aset biologis (ayam petelur) pada usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk agrikultur yang berupa telur berdasarkan PSAK 69 pada usaha Sri Pasuparata?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuka pemahaman perlakuan akuntansi aset biologis terhadap aset biologis pada usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap produk agrikultur yang berupa telur pada usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Informasi pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengimplementasikan aturan PSAK 69 sebagai model pencatatan akuntansi aset biologis dan akuntansi produk agrikultur untuk UMKM yang memiliki aset biologis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Semua informasi dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan peneliti terkait sistem pencatatan perlakuan aset biologis yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Bagi pengusaha

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan para pengusaha bagaimana pentingnya sistem pencatatan perlakuan aset biologis dan produk agrikultur berpedoman dengan aturan yang berlaku dan secara langsung bisa membantu dalam pengambilan keputusan untuk usahanya.

